

PENETAPAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA SUNGAI PENUH

2022

Kpt 2 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh ini adalah: Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kota Sungai Penuh Nomor 33/PP.04.1-BA/1572/2022 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Pemungutan Suara (PPS) pada Kota Sungai Penuh Untuk Pemilu Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2023 diatur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2023
- Lampiran 2 hlm.